

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

1. Dalam putusan Hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan prosedur dan mekanisme penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan. berdasarkan asas *Onvoldoende Gemotiveerd*, yaitu dalam menjatuhkan putusan Hakim harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, hal ini sesuai dengan ketentuan UU Kekuasaan Hakim pasal 25 ayat (1). Seharusnya Majelis Hakim memandang Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan hanya menilai syarat formilnya saja, Hakim seharusnya melihat secara keseluruhan hingga tahapan prosedural penerbitannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Seharusnya Majelis Hakim tingkat kasasi juga harus memeriksa Sengketa Tata Usaha negara tersebut berdasarkan kewenangannya yaitu (*judex juris*) dan bukan memeriksa berdasarkan (*judex facti*) yang merupakan kewenangan pengadilan sebelumnya. Seharusnya Majelis Hakim mengeluarkan Putusanyang membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
2. Proses mekanisme proses penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/946/103-IMB/BPMT/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut yang mengizinkan kepada Pemerintah Kabupaten Garut (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut beserta mitra bangun PT. Elva Primandiri) untuk mendirikan bangunan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas permainan yang layak. Bagi Pejabat Tata Usaha Negara, Dalam

menjalankan kewenangannya haruslah berdasarkan ketentuan Undang-undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terlihat jelas bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengabaikan prosedur-prosedur mengenai ketentuan hukum yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan, serta mengabaikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang mengalami dampak langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

## 5.2 Saran

1. Penulis turut menyarankan bagi Majelis Hakim yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara harus memandang asas *Onvoldoende Gemotiveerd* guna membuat pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusannya. Hal ini guna menghasilkan putusan yang lebih mengedepankan keadilan bagi para pencari keadilan.
2. Menurut penulis, seharusnya bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan kewenangannya haruslah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hal tersebut guna mencegah terjadinya konflik sosial dengan masyarakat, serta agar dalam menjalankan kewenangannya tidak mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Hal tersebut juga untuk menghindari ketidakpastian hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pejabat tata Usaha Negara itu sendiri.